

ABSTRAK

NISA AULIA HILMAN (1173020104): *Pelaksanaan Sewa Garap Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kampung Limbangan Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi)*

Dalam Islam, apabila seseorang memiliki tanah pertanian, maka hendaklah ia memanfaatkannya untuk bercocoktanam. Pemilik lahan tersebut dapat memanfaatkannya dengan berbagai macam cara, bisa dengan ditanami sendiri, mempekerjakan petani untuk menggarapnya ataupun melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama dalam muamalah dikenal dengan akad *syirkah*, dalam halnya berkaitan dengan kerjasama dibidang pertanian dikenal pula akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Seperti yang terjadi di Kampung Limbangan Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi. Praktik kerjasama dibidang pertanian yang terjadi di Kampung ini mengikuti adat kebiasaan yang mana akad dilakukan secara lisan, perjanjian tersebut mengatur mengenai berapa lamanya dan luas lahan yang akan digarap oleh petani, serta waktu bagi hasil yang akan dibayarkan tanpa menjelaskan dan menyepakati besaran yang akan diperoleh para pihak diawal perjanjian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan sewa-garap tanah sawah yang terjadi di kampung Limbangan desa Bojonglongok kecamatan Parakansalak kabupaten Sukabumi. Serta tinjauan hukum ekonomi syariah dari akad yang digunakan pada pelaksanaan sewa-garap tanah sawah di kampung Limbangan desa Bojonglongok kecamatan Parakansalak kabupaten Sukabumi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang telah dilakukan. Data-data yang dihimpun didapatkan dari hasil wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, serta observasi langsung pada objek lahan pesawahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sewa-garap di Kampung Limbangan Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi ini bagi hasil yang diperoleh para pihak merupakan hasil bersih, dibayarkan setelah tanaman yang dipanen terjual dan besarnya 50:50 atau 70:30 bergantung pada bibit apa yang ditanam oleh petani penggarap. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab II Pasal 21 disebutkan bahwa asas dalam suatu akad diantaranya adalah amanah dan beritikad baik, sedangkan dalam kerjasama sewa-garap yang terjadi ini petani penggarap melakukan ketidak jujuran atas hasil yang didapatkan kepada pemilik lahan. Akad kerjasama ini berpotensi menjadi akad yang *fasid* karena perilaku tidak amanah. Pelaksanaan akad sewa garap tanah sawah ini menjadi tidak sesuai dengan asas dalam berakad, perilaku penggarap yang tidak amanah menandakan menyimpang dari penggarap yang berakibat pada batalnya akad tersebut.